



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, NIK :1271174904890005, tempat /tanggal lahir: Medan, 09 April 1989. jenis kelamin perempuan, agama Hindu, pekerjaan belum/tidak bekerja, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kota Medan Provinsi Sumatera utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bayu Tri Ananda Septiandri, S.H., dan kawan, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Bayu Tri Ananda & Rekan yang beralamat di Jl. Pelak No. 154, Desa Sekip, Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos 20363, email bayue.advokat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 053/BASH-PDT/VI-2024.Lbp tanggal 23 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Juli 2024, sebagai Penggugat;

L a w a n

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir: Jaffna, 05 Oktober 1982, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, alamat di Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 02 Juli 2024 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Mdn, telah mengajukan gugatan beserta dengan perbaikannya, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah di hadapan pemuka Agama Hindu/Pendeta yang bernama K.NILAKANDAN pada Tanggal 02 Maret 2014 di Kuil Medan, sesuai dengan Surat Keterangan Nikah No.042/Parisada-SU-III/2014 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx1-KW-14062024-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil kota medan, tertanggal 19 Juni 2024 di Kota Medan;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Perkawinan Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Kota Medan Provinsi Sumatera utara;
3. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai serta bergaul layaknya suami istri didalam rumah tangga yang Penggugat dan Tergugat bina, walaupun dari awal Penggugat dan Tergugat berumah tangga ada percekocokan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun hal tersebut adalah wajar dalam rumah tangga yang baru dibina dan dapat diselesaikan dengan cara musyawarah antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Agama Hindu sebagaimana tersebut di atas, maka dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni:
 - **Anak Penggugat dan Tergugat**, Jenis Kelamin: Laki-laki Lahir di Medan Pada Tanggal 20 Desember 2013 berumur 10 tahun, sesuai dengan Surat Akta Kelahiran Nomor: xxx1-LT-09042019-0077 tanggal 11 April 2013 dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Medan yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa awal mulai percekocokkan antara Penggugat dan Tergugat dimulai sejak pertengahan bulan Agustus tahun 2014 yang mana Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL);
6. Bahwa hal tersebut pernah ditanyakan Penggugat kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mengakuinya, dan setelah Penggugat mendesak terus menerus tentang apakah Tergugat ada memiliki wanita idaman lain (WIL), barulah Tergugat mengakuinya;
7. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL), dimana Penggugat dengan Tergugat sering kali mengalami kegaduhan/percekocokkan yang terus menerus, hal mana dikarenakan Tergugat jarang memperhatikan anak Penggugat dan Tergugat serta Penggugat tidak memberikan nafkah sama sekali;
8. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekira Bulan April 2014 dimana antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat;
9. Bahwa sekira bulan Mei 2014 Penggugat menemui Tergugat mempertanyakan kejelas hubungan Penggugat dengan Tergugat namun Tergugat tidak ada jawaban, Tergugat mengelak tidak mau memberikan

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban. Setelah pertemuan tersebut sekira bulan Mei 2014 Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat sampai usianya Anak Penggugat dan Tergugat buah hati Penggugat dan Tergugat 11 Tahun, juga Tergugat tidak memberikan Nafkah lahir dan Batin dan tidak ada lagi komunikasi sampai saat ini gugatan ini di ajukan Penggugat;

10. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan untuk disatukan kembali;

11. Bahwa melihat kondisi perkawinan yang tidak ada lagi kecocokan, serta melihat sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak seperti layaknya seorang suami dan melihat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, setelah melalui perenungan dan pertimbangan baik buruknya, maka sampailah Penggugat pada suatu kesimpulan bahwa sudah sewajarnya jika Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini karena telah sesuai dengan peraturan Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, yang mana pada dasarnya perceraian dapat terjadi karena antara Suami Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga;

12. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, maka telah cukup dasar dan alasan Hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 ayat 2 huruf (F) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo, kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak dalam suatu hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, serta selanjutnya memberikan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan kedua belah pihak antara Penggugat (SAMITA) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Maret 2014 menurut Agama Hindu di Kuil Medan, sesuai dengan Surat Keterangan Nikah No.042/Parisada-SU-III/2014 dan dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx1-KW-14062024-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota medan, tertanggal 19 Juni 2024 di Kota Medan. Putus karena Perceraian;

3. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pihak yang berhak mengasuh dan memelihara terhadap 1 (satu) orang anak yakni: bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin: Laki-laki Lahir di Medan pada Tanggal 20 Desember 2013 sesuai umur: 10 Tahun dengan Surat Akta Kelahiran Nomor: xxx1-LT-09042019-0077 tanggal 11 April 2013 yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

4. Menetapkan Biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-Undang yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini dapat diputuskan dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 04 Juli 2024, tanggal 23 Juli 2024, tanggal 30 Juli 2024, tanggal 07 Agustus 2024 dan tanggal 14 Agustus 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Penetapan Pengadilan Nomor: 1252/Pdt.P/2023/PN Mdn tanggal 08 Desember 20023 perihal permohonan nikah terlambat, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx1-KW-14062024-0006 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 19 Juni 2024, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat Nomor: xxx1-LT-09042019-0077, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 11 April 2019, yang diberi tanda P-3;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan di persidangan yaitu bukti P-1 sesuai dengan salinan penetapan, bukti P-2 dan P-3 sesuai dengan aslinya dan seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi sepupu dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 Maret 2014 secara agama Hindu di Kuil Medan di hadapan Pendeta yang bernama K. Nilakandan;
- Bahwa Saksi hadir pada acara perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di catatan sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kec. Medan Baru;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini berumur sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada pertengahan bulan Agustus tahun 2014;
- Bahwa setahu Saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tidak serumah lagi karena Tergugat selingkuh/memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), sehingga Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat yang merupakan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat sejak pertengahan bulan Agustus tahun 2014 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sekitar 10 (sepuluh) tahun lamanya;
- Bahwa Sejak Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah atau uang belanja pada Penggugat dan anaknya;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi tahu dari cerita Penggugat pada Saksi bahwa terjadi pertengkar di dalam rumah tangga penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, sehingga Penggugat pergi membawa anaknya meninggalkan Tergugat, karena sejak Tergugat mempunyai wanita lain, Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan anaknya dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap rumah tangganya;
 - Bahwa Keluarga dari Tergugat tidak mau peduli atas perbuatan yang dilakukan Tergugat pada Penggugat, sehingga Penggugat tidak mau lagi rujuk dengan Tergugat, karena Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini karena perbuatan Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan anaknya, Penggugat tidak tahan lagi atas perbuatan Tergugat yang sering marah-marah karena Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain, maka Penggugat yang meninggalkan Tergugat sendirian di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa yang menafkahi kehidupan Penggugat dan anak Penggugat tersebut adalah Penggugat dan orang tua Penggugat;
 - Bahwa menurut Saksi selaku keluarga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi disatukan, karena perbuatan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami dan tidak peduli atas istri dan anaknya;
- Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi sepupu dengan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 Maret 2014 secara agama Hindu di Kuil Medan di hadapan Pendeta yang bernama K. Nilakandan;
- Bahwa Saksi hadir pada acara perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di catatan sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kec. Medan Baru;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat dan saat ini berumur sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada pertengahan bulan Agustus tahun 2014;
- Bahwa setahu Saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tidak serumah lagi karena Tergugat selingkuh/memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), sehingga Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat yang merupakan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat sejak pertengahan bulan Agustus tahun 2014 hingga sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sekitar 10 (sepuluh) tahun lamanya;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah atau uang belanja pada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat bercerita terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang diketahui oleh Penggugat, sehingga Penggugat pergi membawa anaknya meninggalkan Tergugat, karena sejak Tergugat mempunyai wanita lain, Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan anaknya dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap rumah tangganya;
- Bahwa Keluarga dari Tergugat tidak mau peduli atas kejadian yang diperbuat Tergugat pada Penggugat, dan Penggugat tidak mau lagi rujuk dengan Tergugat, karena Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini karena perbuatan Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan anaknya, Penggugat tidak tahan lagi atas perbuatan Tergugat yang sering marah-marah karena Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain, maka Penggugat yang meninggalkan Tergugat sendirian di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa yang menafkahi kehidupan Penggugat dan anak Penggugat tersebut adalah Penggugat dan orang tua Penggugat;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi selaku keluarga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi disatukan, karena perbuatan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami dan tidak peduli kepada istri dan anaknya;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat sering marah-marah, tidak bertanggung jawab dan tidak peduli dengan Penggugat dan anaknya, hingga kemudian akibat pertengkaran yang terjadi terus menerus Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk melakukan perceraian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, dan Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat yaitu bukti P-1 sampai

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada prinsipnya bahwa perkawinan bersifat kekal atau berlangsung selama hidup suami istri. Tetapi dalam hal perkawinan tersebut tidak mungkin lagi dipertahankan, maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan (Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Perundang-undangan telah menyebutkan beberapa hal yang menjadi alasan untuk mengajukan perceraian di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa alasan-alasan untuk mengajukan perceraian antara lain adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pokok gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan gugatan tersebut tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa suatu perkawinan adalah sah, apabila

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Selanjutnya perkawinan tersebut dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Penetapan Pengadilan Nomor: 1252/Pdt.P/2023/PN Mdn tanggal 08 Desember 2023 perihal permohonan nikah terlambat dan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx1-KW-14062024-0006 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 19 Juni 2024 bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang menikah secara agama Hindu pada tanggal 02 Maret 2014 dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Pendeta Nilakandan di Kuil Medan dan kemudian dicatatkan perkawinannya di catatan sipil Kota Medan pada tanggal 14 Juni 2024, hal tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Hindu dan kemudian perkawinannya dicatatkan di kantor catatan sipil, sehingga perkawinan yang dilangsungkan Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang diajukan di persidangan dan keterangan Saksi-saksi dari Penggugat yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi Gaya Try dan Saksi Amisha Puja bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan menjadi suami istri, lalu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kec. Medan Baru. Awalnya rumah tangganya berjalan rukun dan damai sebagaimana layaknya rumah tangga. Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 20 Desember 2013, umur 10 tahun. Kemudian dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan atau pertengkaran dan terus berlanjut yang disebabkan oleh karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, sehingga Penggugat sering marah-marah, tidak bertanggung jawab dan tidak peduli dengan Penggugat dan anaknya hingga kemudian Penggugat dan anaknya keluar dari rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tinggal di tempat lain dan sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan baik surat-surat dan saksi-saksi bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sedemikian rupa sehingga Penggugat sudah pergi

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah kediaman bersama dan pisah rumah dengan Tergugat dan membawa anak Penggugat dan Tergugat, tidak ada lagi keharmonisan dan komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri. Dengan keadaan yang demikian maka terlihat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri dan tidak ada lagi harapan akan hidup dalam rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana tujuan perkawinan. Kemudian bersarkan Saksi-saksi yang juga masih merupakan pihak keluarga dari Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi, karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan, khususnya ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan hukum, sehingga petitum kedua gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya perceraian tersebut maka sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu pula untuk memerintahkan pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka untuk kejelasan status perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan untuk tertib administrasi perkawinan dan perceraian, maka sebagaimana ketentuan perundang-undangan perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa petitum ketiga gugatan Penggugat meminta agar hak asuh dan pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, lahir di Medan tanggal 20 Desember 2013, umur 10 tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat Nomor: xxx1-LT-09042019-0077 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 11 April 2019 diberikan kepada Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki, laki, lahir di Medan tanggal 20 Desember 2013, umur 10 tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat Nomor: xxx1-LT-09042019-0077 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 11 April 2019. Pada dasarnya Penggugat dan Tergugat selaku orang tua tetap bertanggung jawab untuk merawat, membimbing dan mendidik anak-anak tersebut dengan sebaik-baiknya demi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak tersebut, bahkan sekalipun terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat selaku orang tuanya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan hak asuh anak tersebut, dengan memperhatikan usia anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yaitu berusia sekitar 10 (sepuluh) tahun dan saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka untuk tumbuh kembang anak dan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut maka beralasan hukum untuk menetapkan hak pengasuhan anak tersebut diserahkan kepada Penggugat selaku ibunya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan demikian petitum ketiga gugatan Penggugat yang meminta hak asuh dan pemeliharaan anak diserahkan kepada Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ketentuan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Maret 2014 secara agama Hindu di kuil Medan, sesuai dengan Surat Keterangan Nikah No.042/Parisada-SU-III/2014 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx1-KW-14062024-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 19 Juni 2024 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap supaya dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu agar memperoleh Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menetapkan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 20 Desember 2013, umur 10 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx1-LT-09042019-0077 tanggal 11 April 2019 berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan dari Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp471.100,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh kami, Erianto Siagian, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Zufida Hanum, S.H., M.H. dan Khairulludin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 dengan dihadiri oleh Fajar Siallagan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Zufida Hanum, S.H., M.H

Erianto Siagian, S.H., M.H.

ttd

Khairulludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fajar Siallagan, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses..... | Rp 150.000,00 |
| 3. Penggandaan | Rp 10.500,00 |
| 4. Panggilan | Rp 160.600,00 |
| 5. Biaya sumpah | Rp 100.000,00 |
| 6. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 7. Redaksi | Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp 471.100,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah);